



P U T U S A N
NOMOR 206/PDT/2017/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

FITRI YANTI qq CV. MINANG BATUAH dahulu beralamat di Komplek Perumahan Plamo Garden Blok B No. 20 Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau Indonesia, sekarang beralamat di Komplek Perumahan Plamo Garden Blok F2 No. 7 Kecamatan Batam Kota, Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula sebagai **Penggugat**;

L a w a n :

KETUA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM sebagai pengguna anggaran Cq **ANGGOTA 3 / DEPUTI PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM** selaku kuasa Pengguna Anggaran Cq **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PNPB BANDARA UDARA T.A 2015 BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM** , beralamat di Jalan Sudirman No. 1 Batam Centre Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau Indonesia,
Dalam hal ini memberi kuasa kepada Stefanus Haryanto, SH, LL.M dan kawan-kawan, para Advokat pada Firma Hukum Adnan Kelana Haryanto & Hermanto (AKHH) beralamat di Chase Plaza Lt. 18 Jalan Jend. Sudirman Kav. 21 Jakarta 12920 dan Jalan Raden Patah, Komp. Sumber Jaya Blok A No. 5-6 Nagoya Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal Januari 2017, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 206/PDT/2017/PT PBR



PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 10 November 2017 Nomor 206/Pen.Pdt/2017/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;
2. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 305/Pdt.G/2016/PN Btm, tanggal 23 Agustus 2017;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang diterima dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 21 Desember 2016 di bawah Register Nomor 305/Pdt.G/2016/PN Btm., telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT

1. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2015 Penggugat telah di tetapkan dan diumumkan oleh Tergugat sebagai pemenang lelang atas paket pekerjaan perbaikan atap Gedung Terminal Bandara Hang Nadim Batam sebagaimana tertuang dalam Penetapan Pemenang Nomor. 2022299.LU/12/PNBP/8/2015 tertanggal 31 Agustus 2015 dan Pengumuman Pemenang Nomor. 2022299.LU/13/PNBP/8/2015 tertanggal 31 Agustus 2015, penetapan dan pengumuman pemenang lelang ini disampaikan oleh Panitia Pengadaan Pokja II Unit Layanan Pengadaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
2. Bahwa pada tanggal 4 September 2015 melalui surat Nomor: SP.21/PPK-PNBP/9/2015 tentang penunjukan penyedia barang/jasa untuk paket pekerjaan perbaikan atap Gedung Terminal Bandara Di Bandara Hang Nadim, Tergugat telah meminta Penggugat untuk menyerahkan jaminan pelaksanaan sebesar 5% dari Nilai penawaran atau sebesar Rp. 26.137.500 (*dua puluh enam juta seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*), terhadap permintaan Tergugat tersebut, Penggugat pada tanggal 10 September 2015 telah melakukan penyerahan jaminan pelaksanaan sebesar Rp. 26.137.500 (*dua puluh enam juta seratus tiga*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) kepada Tergugat dengan cara *surety bond*;

3. Bahwa kemudian pada tanggal 11 September 2015 berlandaskan itikat baik dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara Penggugat dalam hal ini CV. Minang Batuah dan Tergugat dalam hal ini Pejabat Pembuat Komitmen untuk dan atas nama Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam telah sepakat menandatangani Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Jasa Kontruksi Pekerjaan Perbaikan Atap Gedung Terminal Bandara Nomor : SP-22/PPK/PNBP-BU/9/2015 tertanggal 11 September 2015 (*selanjutnya disebut "Surat Perjanjian"*) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 522.750.000, (*lima ratus dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*);
4. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Jasa Kontruksi Pekerjaan Perbaikan Atap Gedung Terminal Bandara Nomor : SP-22/PPK/PNBP-BU/9/2015 tertanggal 11 September 2015 dan Surat Perintah Mulai Bekerja (SPMK) Nomor SPMK-22/PPK.PNBP/9/2015 tertanggal 11 September 2015, yang menjadi ruang lingkup pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat adalah belanja pemeliharaan, penggantian atau bongkar pasang atap polycarbonate dan penggantian platfon aquistik serta pemasangan teralis disisi kiri dan kanan, atap gedung terminal Bandara di Bandara Hang Nadim;
5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 September 2015 Penggugat telah melakukan pemesanan material polycarbonate dan platfon aquistik jenis melengkung kepada Toko Vico Jaya yang beralamat di Pasar Cik Puan, Bukit Beruntung, Kota Batam, terhadap pemesanan material polycarbonate dapat dipenuhi oleh Toko Vico Jaya dan material polycarbonate disanggupi oleh Toko Vico Jaya akan dikirim 3 (*tiga*) s/d 4 (*empat*) minggu setelah tanggal pemesanan, sedangkan untuk material platfon aquistik jenis melengkung tidak dapat dipenuhi oleh Toko Vico Jaya, menurut Toko Vico Jaya platfon aquistik jenis melengkung tersebut tidak diproduksi lagi, akhirnya Penggugat memutuskan untuk menghubungi beberapa supplier/toko yang ada di Pekan Baru, Jakarta dan Surabaya untuk mendapatkan material dimaksud;
6. Bahwa dengan mengacu ketentuan Syarat-Syarat Umum Kontrak (*lampiran Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Jasa Kontruksi Pekerjaan Perbaikan Atap Gedung Terminal Bandara Nomor:*

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 206/PDT/2017/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SP-22/PPK/PNBP-BU/9/2015 tertanggal 11 September 2015), dimana uang muka digunakan untuk membiayai mobilisasi peralatan, personil, pembayaran uang muka tanda jadi kepada pemasok bahan/material dan persiapan teknis lainnya, maka Penggugat pada tanggal 17 September 2015 telah mengajukan permohonan pengambilan uang muka sebesar Rp. 156.825.000.- (*seratus lima puluh enam juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah*) kepada Tergugat;

7. Bahwa kemudian pada tanggal 6 Oktober 2015 Penggugat melalui surat Nomor 001/SPPP/MB/X/2015 kepada Tergugat menyampaikan akan memulai pekerjaan terutamanya pekerjaan mobilisasi dan untuk kelancaran pekerjaan yang akan dilakukan, Penggugat menyerahkan nama-nama pekerja dari Penggugat yang akan melakukan pekerjaan beserta nama-nama dari pihak management Penggugat, dimana nama-nama tersebut adalah:

Nama – nama pekerja adalah

- Darmadi
- Dongoran Siregar
- Ahat
- Parastan Siregar
- Jaditua Parhusin
- Paloma Mardius

Nama – nama pihak management adalah

- Ir. H. Suparman, SH, MH, MSi
- Oris Suprianja
- Feri Juansyah Putra

8. Bahwa mengenai material platfon aqustik jenis melengkung sebagaimana point 5 (*lima*) diatas, setelah Penggugat menghubungi beberapa supplier/toko yang ada di Pekanbaru, Jakarta dan Surabaya, Penggugat mendapatkan jawaban dari para supplier bahwa material platfon aqustik jenis melengkung tersebut tidak ada, supplier Pekanbaru menawarkan bahwa ada material platfon sejenis aqustik dan bisa melengkung, pemesanan terhadap platfon sejenis aqustik tersebut minimal 5.000 M2 dengan waktu indent/tunggu selama 2 (*dua*) bulan, kendala berkenaan dengan material platfon aqustik jenis melengkung tersebut Penggugat sampaikan kepada Tergugat melalui surat Nomor: 004/MB/X/2015 tertanggal 12 Oktober 2015, dan sekaligus Penggugat memohon bantuan jalan keluarnya dari Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa mengingat terhadap surat Penggugat Nomor: 004/MB/X/2015 tertanggal 12 Oktober 2015 tidak mendapat tanggapan dari Tergugat dalam hal ini Pejabat Pembuat Komitmen, tanggal 14 Oktober 2015 Penggugat kembali menyurati Tergugat melalui surat Nomor: 004/MB/X/2015 tertanggal 14 Oktober 2015, dalam surat tersebut Penggugat kembali menyampaikan bahwa Penggugat mengalami kesulitan mendapatkan material plafon aqustik jenis melengkung, Penggugat telah menghubungi supplier yang ada di Pekan Baru, Jakarta dan Surabaya, supplier Pekan Baru menawarkan bahwa material plafon sejenis aqustik ada dan bisa melengkung, pemesanan terhadap plafon tersebut minimal 5.000 M2 dengan waktu indent/tunggu selama 2 (dua) bulan, Penggugat memohon bantuan jalan keluarnya kepada Tergugat;
10. Bahwa terhadap pengajuan permohonan pembayaran uang muka sebesar Rp. 156.825.000.- (*seratus lima puluh enam juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah*) yang telah Penggugat ajukan sebelumnya pada tanggal 17 September 2015 sebagaimana point 6 (*enam*) diatas, baru dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 16 Oktober 2016, setelah sebelumnya Tergugat secara lisan beberapa kali melakukan konfirmasi pembayaran atas permohonan pembayaran uang muka tersebut kepada Tergugat dan bagian keuangan dari Tergugat, keterlambatan Tergugat melakukan pembayaran uang muka ini tentunya sangat menyulitkan Penggugat untuk mempercepat pelaksanaan surat perjanjian;
11. Bahwa berikutnya tanggal 21 Oktober 2015 terhadap material polycarbonate sampai di Bandara Hang Nadim, akan tetapi saat itu material polycarbonate tidak bisa langsung dinaikkan ke atap Gedung Bandara Hang Nadim, dikarenakan para pekerja dari Penggugat belum mendapatkan izin untuk menaiki gedung bandara, baru kemudian tanggal 24 Oktober 2015 material polycarbonate berhasil dinaikkan ke atap gedung bandara setelah para pekerja Penggugat didampingi oleh petugas keamanan bandara untuk naik ke atap gedung Bandara Hang Nadim, artinya Tergugat telah lalai melaksanakan kewajibannya sebagaimana dalam Surat Perjanjian mewajibkan Tergugat untuk "*memberikan fasilitas berupa sarana dan prasara yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak*", Tergugat semestinya telah menyiapkan Pas Masuk Gedung Bandara untuk para pekerja Penggugat, karena sebelumnya pada tanggal 6 Oktober 2015 Penggugat telah mengirimkan daftar nama-nama kepada Tergugat;

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 206/PDT/2017/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa mengingat Tergugat belum melaksanakan kewajibannya “*memberikan fasilitas berupa sarana dan prasara yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak*” sebagaimana diatas, maka untuk kelancaran proses pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat, Penggugat untuk kedua kalinya kembali melalui surat No. 002/SPPP/MB/XI/2015 tanggal 26 Oktober 2015 kepada Tergugat meminta bantuan untuk biaya pembuatan pas masuk gedung bandara untuk seluruh pekerja dari Penggugat, termasuk bantuan atas biaya parkir masuk areal bandara yang dihitung perjam dan biaya keamanan;
13. Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 November 2015 pekerjaan pembongkaran dan pemasangan atap polycarbonate berikut pemasangan teralis disisi kiri dan kanan atap gedung terminal Bandara Hang Nadim telah selesai dikerjakan oleh Penggugat, dimana atas penyelesaian pekerjaan tersebut kemudian Penggugat telah menyampaikannya kepada Tergugat, sedangkan terhadap pekerjaan penggantian platfon aqustik, dikarenakan platfon aqustik jenis melengkung tersebut tidak didapatkan, akhirnya disepakati dan diputuskan oleh Penggugat dan Tergugat dilakukannya perpanjangan waktu pelaksanaan disebabkan karena material aqustik yang melengkung sampai saat ini tidak ada dan diputuskan terhadap platfon dilakukan pengecatan dan perbaikan sesuai kondisi dan waktu pekerjaan yang sangat terbatas dilingkungan bandara, mulai bekerja jam 9.00 malam, sebagaimana tertaung dalam Berita Acara Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Nomor. BAPWP-01/PPK-PNBP/11/2015 tertanggal 6 November 2015 yang ditandatangani oleh Kasubag Perencanaan dan Perlengkapan, Koordinator Pengawas, Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan dan Direktur CV. Minang Batuah;
14. Bahwa pada tanggal 16 Nopember 2015 antara Penggugat dan Tergugat, mengingat tidak ditemukannya material platfon aqustik jenis melengkung, sehingga perlu diadakan penyesuaian dan penyempurnaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat, sehingganya disepakati perubahan pekerjaan, yaitu:
- Pekerjaan Tambah
- II.5. Pengecatan platfon aqustik dan penggantian yang rusak 3 titik
- III.5. Pengecata platfon aqustik dan penggantian yg rusak 3 titik
- Pekerjaan Kurang
- II.5. Penggantian Platfon aqustik 60x120cm rangka aluminium profil T

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 206/PDT/2017/PT PBR



III.5. Penggantian Platfon aqustik 50x120cm rangka aluminium profil T sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pekerjaan Tambah Kurang Nomor. BAPK-22.2/PPK-PNBP/11/2015 tertanggal 16 November 2015 yang ditandatangani dari Pihak Tergugat oleh Kasubag Perencanaan dan Perlengkapan, Koordinator Pengawas, Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan dan dari Pihak Penggugat Direktur CV. Minang Batuah;

15. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2015 pekerjaan paket perbaikan atap Gedung Terminal Bandara Hang Nadim sebagaimana Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Jasa Kontruksi Pekerjaan Perbaikan Atap Gedung Terminal Bandara Nomor: SP-22/PPK/PNBP-BU/9/2015 tertanggal 11 September 2015 dan Berita Acara Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Nomor. BAPWP-01/PPK-PNBP/11/2015 tertanggal 6 November 2015 dan Berita Acara Pekerjaan Tambah Kurang Nomor. BAPK-22.2/PPK-PNBP/11/2015 tertanggal 16 November 2015, telah selesai dikerjakan, sehingganya pada tanggal 23 Desember 2015 dilakukanlah pemeriksaan lapangan dan dari hasil pemeriksaan lapangan dinyatakan bahwa *"telah disepakati bersama bahwa seluruh pekerjaan dari perbaikan Atap Gedung Terminal Bandara Di Bandara Hang Nadim telah dilaksanakan oleh kontraktor sesuai BQ dan Spesifikasi serta ketentuan Khusus/Umum yang ditetapkan dalam kontrak (Progres 100%)". Dengan demikian dapat diterima dengan baik*, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Perbaikan Atap Gedung Terminal Bandara Di Bandara Hang Nadim tertanggal 23 Desember 2015, ditandatangani dari pihak Tergugat oleh Pejabat Pelaksanan Teknik Kegiatan, Koordinator Pengawas, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, Pengawas Pekerjan dan dari pihak Penggugat Direktur CV. Minang Batuah dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Perbaikan Atap Gedung Terminal Bandara di Bandara Hang Nadim tertanggal 23 Desember 2015 ditandatangani dari pihak Tergugat oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan dari pihak Penggugat Direktur CV. Minang Batuah.

WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT

16. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2015 Penggugat telah mengajukan permohonan pembayaran untuk pekerjaan yang telah selesai 100% (seratus persen) kepada Tergugat yaitu sebesar Rp. 291.390.274 (*dua ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu dua ratus tujuh puluh empat*) kepada Penggugat sebagaimana tertuang dalam surat Nomor 016/MIB/PPT.1/BTM/XII/2015 tertanggal 23 Desember 2015,



terhadap permohonan pembayaran tersebut hingga saat ini Tergugat menolak untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat;

17. Bahwa penolakan terhadap kewajiban Tergugat melakukan pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp. 291.390.274 (*dua ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu dua ratus tujuh puluh empat*) terkwifikasi sebagai tindakan ingkar janji atau tindakan wanprestasi terhadap ketentuan angka 59.1 Syarat Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Huruf I Syarat Syarat Khusus Kontrak Jo Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Jasa Kontruksi Pekerjaan Perbaikan Atap Gedung Terminal Bandara Nomor: SP-22/PPK/PNBP-BU/9/2015 tertanggal 11 September 2015;

Bahwa ketentuan angka 59.1 Syarat Syarat Umum Kontrak (SSUK) dimaksud, berbunyi:

“PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak sebesar harga kontrak”

Bahwa ketentuan Huruf I Syarat Syarat Khusus Kontrak dimaksud, berbunyi :

“Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: progress yang dicapai berdasarkan permohonan pemeriksaan. Pembayaran berdasarkan cara tersebut di atas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : telah melaksanakan pekerjaan dengan baik dan dilakukan pemeriksaan pekerjaan untuk diterbitkan Berita Acara pemeriksaan dan lampirannya. Dokumen penunjang yang diisyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan : Laporan dan Photo Dokumentasi”

Bahwa kemudian sebagaimana ketentuan Pasal 1234 KUHPdata yang berbunyi:

“Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu”

dan selanjutnya Prof Subekti dalam bukunya yang berjudul tentang “Hukum Perjanjian”, menerangkan bahwa yang dimaksud dengan tindakan wanprestasi adalah melakukan salah satu tindakan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan prestasi sama sekali;
2. Melakukan prestasi akan tetapi terlambat;
3. Melakukan prestasi yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan;
4. Melakukan prestasi yang dilarang dalam perjanjian.



Bahwa dengan merujuk ketentuan Pasal 1234 KUHPerdota dan pendapat Prof Subekti sebagaimana dikutip diatas, tindakan Tergugat sebagaimana tertuang dalam surat Tergugat merupakan perbuatan melakukan prestasi yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, mengingat Tergugat telah membayarkan uang muka sejumlah Rp. 156.825.000.- (*seratus lima puluh enam juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah*) tetapi menolak untuk membayarkan sisanya sejumlah Rp. 291.390.274 (*dua ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu dua ratus tujuh puluh empat*), sedangkan kepada Tergugat telah disampaikan bukti pekerjaan dengan baik dan telah dilakukan pemeriksaan pekerjaan yang dituangkan di dalam Berita Acara pemeriksaan dan lampirannya. Perbuatan Tergugat inidikualifisir sebagai perbuatan wanprestasi;

18. Bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi, maka Tergugat patut untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam untuk menghukum Tergugat untuk melakukan pembayaran kewajiban kepada Penggugat sebesar Rp. 291.390.274 (*dua ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu dua ratus tujuh puluh empat*) secara sekaligus dan secara tunai, sejak putusan perkara *a quo* ini diucapkan;
19. Bahwa akibat tidak dibayarkannya sejumlah uang sebesar Rp. 291.390.274 (*dua ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu dua ratus tujuh puluh empat*), meskipun pekerjaan dengan nilai kontrak telah diselesaikan dengan baik, maka menimbulkan kerugian immaterial bagi Penggugat, oleh karena Penggugat harus menerima caci maki dari supplier Penggugat, belum lagi termasuk perlakuan Tergugat yang menyakitkan hati Penggugat, dan Penggugat harus menghabiskan waktu dan biaya untuk pergi kesana kemari untuk mencari jalan penyelesaian terkait dengan permasalahan yang dihadapinya, sehingga patut bagi Penggugat untuk menuntut Tergugat mengganti rugi immateriil sebesar Rp. 3.000.000.000.- (*tiga milyar rupiah*);

**PENGENAAN BUNGA TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN YANG
TIDAK DIBAYARKAN OLEH TERGUGAT**

20. Bahwa berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdota, menimbulkan hak bagi Penggugat dalam perkara *a quo* untuk menuntut Tergugat sejumlah bunga, bunga mana dihitung berdasarkan kewajaran pemberian bunga yang berlaku saat ini dan dihitung dari sisa utang Tergugat kepada



Penggugat yang belum dibayarkan sampai dengan putusan perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

21. Bahwa oleh karena itu, wajar jika Penggugat selanjutnya mengenakan bunga kepada Tergugat sebesar 6% (enam persen) per bulan keterlambatan. Dengan demikian terhitung sejak 1 Januari 2016, setiap bulannya Tergugat diwajibkan untuk membayar bunga atas wanprestasi Tergugat tidak membayar kewajibannya kepada Penggugat sebagaimana dipaparkan di atas, dengan jumlah per hari sebesar :

6% x Rp. 291.390.274.-= **Rp. 17. 483.416.- (tujuh belas juta empat ratus delapan puluh tiga empat ratus enam belas rupiah)**

dan jumlah bunga sebagaimana dimaksud di atas sepatutnya ikut juga dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sampai dengan perkara *a quo* mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap, meski ada ataupun tidak adanya pembayaran kewajiban Tergugat kepada Penggugat dalam proses perkara *a quo*.

22. Bahwa untuk mendapatkan jaminan sehingga atas putusan perkara *a quo* tidaklah bersifat ilusionir maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang akan dimohonkan tersendiri namun menjadi satu kesatuan dengan gugatan perkara *a quo*;
23. Bahwa mengingat gugatan dalam perkara *a quo* cukup beralasan secara hukum, maka wajar jika atas putusan perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorbad*) walaupun Tergugat melakukan upaya *verzet*, perlawanan, banding maupun kasasi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka Penggugat memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Batam/ Majelis Hakim yang mengadili perkara gugatan perkara *a quo*, setelah melalui pemeriksaan dalam persidangan, berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penguaga tuntutan keseluruhan;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi dalam perkara *a quo*;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar secara seketika dan tunai uang sejumlah **Rp. 291.390.274 (dua ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu dua ratus tujuh puluh empat)** kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga atas wanprestasi yang telah dilakukannya kepada Penggugat dengan jumlah sebesar **6% per bulan** dari jumlah kewajibannya tersebut atau sejumlah Rp. **17. 483.416.- (tujuh belas juta empat ratus delapan puluh tiga empat ratus enam belas rupiah)**



per-bulan, sejak diucapkannya putusan dalam perkara *a quo* sampai dengan perkara *a quo* mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar secara seketika dan tunai atas kerugian immateriil Penggugat dengan uang sejumlah **Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)** kepada Penggugat;
6. Menyatakan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* adalah **sah dan berharga**;
7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorbad*) walaupun Tergugat melakukan upaya verzet, perlawanan, banding maupun kasasi;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Batam/ Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* berpendapat lain mohon dapat memberi putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) menurut hukum dan kebiasaan yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat mengajukan Jawaban secara tertulis tanggal 15 Maret 2017 pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI EKSEPSI KURANG PIHAK

- BAHWA GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT KURANG PIHAK, KARENA PENGGUGAT TIDAK MENARIK BPK RI SEBAGAI PIHAK DALAM PERKARA INI;

- Bahwa dalam Gugatannya, Penggugat tidak menguraikan secara rinci dan lengkap tentang latar belakang permasalahan yang timbul antara Penggugat dengan Tergugat. Karena Penggugat sama sekali tidak menyinggung tentang Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Tahun 2015 di Batam Nomor 20C/LHP/XVIII/05/2016 tanggal 12 Mei 2016. Dalam laporan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Kepala BP Batam antara lain agar **"PPK memperhitungkan kelebihan pembayaran kepada CV. MB sebesar Rp. 43.184.674,53 dan denda keterlambatan sebesar Rp. 23.0001.000,00 pada saat pembayaran kepada CV. MB."** Atas dasar rekomendasi BPK RI tersebut, selanjutnya Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan Surat Nomor SP.01/PPK-PNBP/4/2016 tanggal 11 April 2016 kepada Penggugat, yang pada intinya:

1. Hasil pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) sebagai berikut:

- a. Perhitungan denda sebesar Rp. 23.001.000,- (1/1000x 44 hari x Rp.522.750.000,-)
- b. Perhitungan selisih kontrak sebesar Rp. 43.184.674,53 (perhitungan terlampir)

2. Adapun nilai selisih Addendum setelah dipotong uang muka adalah Rp.310.924.000,- dikurangi 43.184.674,53 = Rp. 267.739.325,47 terbilang: dua ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh lima koma empat tujuh rupiah) belum termasuk PPh.

3. Agar segera menyampaikan permohonan pembayaran.

4. Pembayaran kekurangan dimaksud dapat kami akomodir dengan dasar pembayaran terakhir (asli) untuk dapat dilakukan perhitungan ulang.”

- Atas Surat Tergugat tersebut, selanjutnya Penggugat menyampaikan tanggapan melalui Surat Nomor 005/MB/BTM/IV/2016 tanggal 19 April 2016, yang pada intinya:

“Jadi kesimpulannya, kami akan serahkan semua dokumen yang sudah ditanda tangani oleh anggota saudara, dan dokumen tersebut sudah lama selesai tapi saudara tidak mau tanda tangan.

Sebelum kami serahkan perlu ada kejelasan mengenai pemotongan yang tidak berdasar itu, agar tidak ada yang menjadi sapi perahan.”

- Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, telah jelas-jelas membuktikan bahwa sesungguhnya yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah pemotongan denda dan selisih kontrak sebagaimana direkomendasikan oleh BPK RI dalam LHP Nomor 20C/LHP/XVIII/05/2016 tanggal 12 Mei 2016. Sehingga sepatutnya Penggugat menarik BPK RI sebagai pihak dalam perkara ini, agar perkara ini menjadi jelas dan tuntas sesuai dengan sesuai dengan pendapat M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, penerbit Sinar Grafika, halaman 439, yang menyebutkan :

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 206/PDT/2017/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Alasan pengajuan eksepsi ini, yaitu apabila orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap. Atau orang yang bertindak sebagai penggugat tidak lengkap. Masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai pengugat atau tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. Sebagai contoh, Putusan MA No.621 K/Sip/1975. Ternyata sebagian objek harta perkara, tidak dikuasai tergugat, tetapi telah menjadi milik pihak ketiga. Dengan demikian, oleh karena pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat, gugatan dinyatakan mengandung cacat plurium litis consortium. Apabila ada pihak ketiga yang terlibat tetapi tidak ikut ditarik sebagai tergugat, secara spesifik dapat diajukan eksepsi yang disebut *exceptio ex juri terti*.

- Dengan demikian sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

2. EXCEPTIO OBSCUR LIBEL

BAHWA DALAM GUGATANNYA, PENGGUGAT TIDAK MENJELASKAN KEJADIAN ATAU PERISTIWA YANG MENDASARI GUGATAN SECARA LENGKAP DAN BENAR, YANG MENGAKIBATKAN GUGATAN PENGGUGAT MENJADI KABUR.

- Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa "*terhadap permohonan pembayaran tersebut hingga saat ini Tergugat menolak untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat.*" Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat tersebut diatas, karena tidak sesuai dengan kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi. Dimana Tergugat sudah memproses permohonan pembayaran Penggugat tersebut, hanya saja Penggugat secara sepihak mengambil berkas (satu bundle) permohonan pembayaran yang akan dibayar oleh bendaharawan PNB, tanpa persetujuan dari Tergugat. Selain itu, pada faktanya Penggugat yang tidak mau menyerahkan atau mengembalikan berkas tersebut vide Surat Nomor 005/MB/BTM/IV/2016 tanggal 19 April 2016, yang menyebutkan "**Sebelum kami serahkan perlu ada kejelasan mengenai pemotongan yang tidak berdasar itu, agar tidak ada yang menjadi sapi perahan.**" Hal ini disebabkan Penggugat tidak setuju atas pemotongan denda dan selisih kontrak sebagaimana



direkomendasikan oleh BPK RI dalam LHP Nomor 20C/LHP/XVIII/05/2016 tanggal 12 Mei 2016.

- Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, telah jelas-jelas membuktikan bahwa dalil-dalil Penggugat tidak sesuai dengan kejadian atau peristiwa yang terjadi. Hal ini mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur sesuai dengan pendapat dari M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, pada halaman 449, dijelaskan bahwa:

"Posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (rechstgrond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga, dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (fetelijke grond). Dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (eendideljke en bepaalde conclusie)."

- Dengan demikian sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

A. DALAM POKOK PERKARA

- Hal-hal yang tercantum pada bagian eksepsi diatas mohon dianggap sebagai satu kesatuan dengan bagian pokok perkara ini, sehingga tidak perlu diulangi lagi.
- Tergugat tetap pada pendirian bahwa pengajuan GugatanPenggugatkurang pihak dan gugatan kabur, sehingga GugatanPenggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Namun demikian, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat mohon untuk dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

3. BAHWA TERGUGAT TIDAK DAPAT MELAKUKAN PEMBAYARKAN KEPADA PENGGUGAT, KARENA PENGGUGAT SECARA SEPIHAK MENGAMBIL BERKAS (SATU BUNDLE) PERMOHONAN PEMBAYARAN YANG AKAN DIBAYAR OLEH BENDAHARAWAN PNBP;

- Bahwa pada posita angka 16, halaman 6 dari Gugatannya, Penggugat mendalilkan:

"Bahwa pada tanggal 23 Desember 2015 Penggugat telah mengajukan permohonan pembayaran untuk pekerjaan yang telah selesai 100% (seratus persen) kepada Tergugat yaitu



sebesar Rp. 291.390.274 (dua ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu dua ratus tujuh puluh empat Rupiah).”

- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat tersebut diatas. Karena atas permohonan pembayaran yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat telah menerbitkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: SPTJB.874/PPK.5125.BU/12/2015 tanggal 23 Desember 2015 dan Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 874/PPK.5125/12/2015 tanggal 23 Desember 2015 beserta dengan lampiran-lampirannya (satu bundle), namun Penggugat secara sepihak menarik berkas (satu bundle) permohonan pembayaran yang telah dipersiapkan tersebut dari Tergugat. Penarikan berkas tersebut mengakibatkan Tergugat tidak dapat memproses pembayaran kepada Penggugat. Hal ini telah diakui oleh Penggugat dalam Surat Nomor 005/MB/BTM/IV/2016 tanggal 19 April 2016, yang menyebutkan **”Sebelum kami serahkan perlu ada kejelasan mengenai pemotongan yang tidak berdasar itu, agar tidak ada yang menjadi sapi perahan.”**
- Bahwa Tergugat telah berulang-ulang kali menyurati Penggugat untuk mengembalikan berkas (satu bundle) permohonan pembayaran yang ditarik oleh Penggugat tersebut, melalui surat-surat sebagai berikut:
 - Nota Dinas Nomor 03/PPK.5125/1/2016 tanggal 26 Januari 2016 yang ditembuskan kepada Penggugat, yang menyampaikan: *”Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami sangat mengharapkan Pimpinan CV. Minang Batuah dalam hal ini Saudari Fitri selaku Direktur dapat mengajukan permohonan pembayaran pada kesempatan pertama.”*
 - Surat Nomor SP.01/PPK-PNBP/4/2016 tanggal 11 April 2016 yang ditujukan kepada Penggugat, yang menyampaikan: *”Sehubungan dengan hal tersebut mengingat pembayaran membutuhkan proses sampai dengan terealisasinya revisi, kepada Saudari agar dapat menyampaikan berkas dimaksud pada kesempatan pertama dan tidak mengulur waktu.”*
 - Surat Nomor SP.02/PPK-PNBP/4/2016 tanggal 20 April 2016 yang ditujukan kepada Penggugat, yang menyampaikan:



“Sehubungan dengan hal tersebut mengingat pembayaran membutuhkan proses sampai dengan terealisasinya revisi, kepada Saudari agar dapat menyampaikan berkas pembayaran dimaksud pada kesempatan pertama.”

- Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, telah jelas-jelas terbukti bahwa tidak dapat dibayarkannya tagihan atas pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat, karena Penggugat tidak mengajukan tagihan sesuai dengan point 60.2 dari Surat Perjanjian Nomor: SP-22/PPK.PNBP-BU/9/2015 tanggal 11 September 2015, yang menyebutkan:

“a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:

1) Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan:

2) Pembayaran dilakukan dengan system bulanan, system termin atau pembayaran secara sekaligus, sesuai ketentuan dalam SSKK;

3) Pembayaran harus dipotong angsuran uang muka, denda (apabila ada), pajak dan uang retensi; dan

4) untuk kontrak yang mempunyai sub kontrak, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh sub penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan.

Dimana ketentuan tersebut diatas bersesuaian pula dengan Pasal 89 dari Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010, yang mengatur :

“Pasal 89

(1) Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk:

- a. pembayaran bulanan;*
- b. pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin); atau*
- c. pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan.*

(2) Pembayaran prestasi kerja diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa setelah dikurangi angsuran pengembalian Uang Muka dan denda apabila ada, serta pajak.

(3) Permintaan pembayaran kepada PPK untuk Kontrak yang menggunakan subKontrak, harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh subkontraktor sesuai dengan perkembangan (progress) pekerjaannya.



- (4) Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.
- (5) PPK dapat menahan sebagian pembayaran prestasi pekerjaan sebagai uang retensi untuk Jaminan Pemeliharaan Pekerjaan Konstruksi.

Lebih lanjut diatur pada Ketentuan Pasal 6 dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.05/2010 Tentang Penyelesaian Tagihan Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Pada Satuan Kerja, yang mengatur:

"Pasal 6

- (1) Tagihan atas pengadaan barang/jasa yang membebani APBN diajukan dengan surat tagihan oleh Penerima Hak kepada KPA/PPK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah timbulnya hak tagih kepada Negara.
- (2) Apabila 5 (lima) hari kerja setelah timbulnya hak tagih kepada Negara Penerima Hak belum mengajukan surat tagihan, maka KPA/PPK harus segera memberitahukan secara tertulis kepada Penerima Hak untuk mengajukan tagihan.
- (3) Dalam hal setelah 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penerima Hak belum mengajukan tagihan, maka Penerima Hak pada saat mengajukan tagihan harus memberikan penjelasan secara tertulis kepada KPA/PPK atas keterlambatan pengajuan tagihan tersebut.
- (4) Tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas:
 - a. Kontrak/Surat Perintah Kerja/ Surat Tugas/ Surat Perjanjian/ Surat Keputusan;
 - b. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan;
 - c. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan;
 - d. Berita Acara Serah Terima barang/pekerjaan; dan/atau
 - e. Bukti penyelesaian pekerjaan lainnya sesuai ketentuan."

- Dengan demikian sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak gugatan yang diajukan Penggugat untuk seluruhnya.

4. BAHWA DENDA KETERLAMBATAN YANG DIBEBANKAN OLEH TERGUGAT KEPADA PENGGUGAT, SUDAH SESUAI DENGAN KESEPAKATAN SURAT PERJANJIAN, ADDENDUM PERJANJIAN, DAN KETENTUAN YANG BERLAKU;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat sebagaimana diuraikan pada angka 6 sampai dengan 12 terkait alasan-alasan keterlambatan pelaksanaan pekerjaan. Karena apapun alasan Penggugat terkait keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, Penggugat dengan Tergugat telah sepakat pada Addendum Surat Perjanjian Kontrak No. ADD.SP-22.1/PPK-PNBP/11/2015 tanggal 09 November 2015, yang menyebutkan:

"Pasal 3

Denda Keterlambatan

Waktu yang disetujui dikenakan denda untuk waktu pelaksanaan adalah selama 50 (lima puluh) hari kalender (sesuai waktu yang disetujui 1/1000 dari nilai kontrak, denda akan berkurang jika lebih cepat dari waktu yang disetujui)."

- Oleh karena Penggugat telah setuju untuk membayarkan denda sebesar 1/1000 dari nilai kontrak, perhari keterlambatan yakni paling lama 50 (lima puluh) hari, maka sudah tidak lagi menjadi penting untuk memperdebatkan kembali siapa yang salah atas keterlambatan tersebut dan alasan-alasan keterlambatan tersebut.
- Dimana besaran denda keterlambatan tersebut telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 120 dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang mengatur:

"Pasal 120

Selain perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1), Penyedia Barang/Jasa yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak, dapat dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari harga Kontrak atau bagian Kontrak untuk setiap hari keterlambatan dan tidak melampaui besarnya Jaminan Pelaksanaan."

- Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, telah jelas-jelas terbukti bahwa Penggugat telah mengalami keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaannya, dan atas keterlambatan tersebut Penggugat telah setuju untuk membayarkan denda sebesar 1/1000 dari nilai kontrak, perhari keterlambatan yakni paling lama 50 (lima puluh) hari. Dengan demikian, pembebanan denda

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 206/PDT/2017/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterlambatan oleh Tergugat kepada Penggugat sudah berdasar hukum.

5. BAHWA BERDASARKAN REKOMENDASI BPK RI, TERGUGAT BERKEWAJIBAN UNTUK MEMPERHITUNGKAN KELEBIHAN PEMBAYARAN KEPADA PENGGUGAT SEBESAR RP. 43.184.674,53 DAN DENDA KETERLAMBATAN SEBESAR RP. 23.0001.000,00 PADA SAAT PEMBAYARAN;

- Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat uraikan sebelumnya, Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Tahun 2015 di Batam Nomor 20C/LHP/XVIII/05/2016 tanggal 12 Mei 2016. Dalam laporan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Kepala BP Batam antara lain agar **"PPK memperhitungkan kelebihan pembayaran kepada CV. MB sebesar Rp. 43.184.674,53 dan denda keterlambatan sebesar Rp. 23.0001.000,00 pada saat pembayaran kepada CV. MB."** Atas dasar rekomendasi BPK RI tersebut, selanjutnya Tergugat mengirimkan Surat-Surat sebagai berikut:
 - Surat Nomor SP.01/PPK-PNBP/4/2016 tanggal 11 April 2016 kepada Penggugat, yang pada intinya:
 1. Hasil pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) sebagai berikut:
 - a. Perhitungan denda sebesar Rp. 23.001.000,- (1/1000x 44 hari x Rp.522.750.000,-)
 - b. Perhitungan selisih kontrak sebesar Rp. 43.184.674,53 (perhitungan terlampir)
 2. Adapun nilai selisih Addendum setelah dipotong uang muka adalah Rp.310.924.000,- dikurangi 43.184.674,53 = Rp. 267.739.325,47 terbilang: dua ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh lima koma empat puluh tujuh rupiah) belum termasuk PPh.
 3. Agar segera menyampaikan permohonan pembayaran.
 4. Pembayaran kekurangan dimaksud dapat kami akomodir dengan dasar pembayaran terakhir (asli) untuk dapat dilakukan perhitungan ulang."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Surat Nomor SP.02/PPK-PNBP/4/2016 tanggal 20 April 2016 kepada Penggugat, yang pada intinya:

“Penjelasan kami sebagai berikut:

Tetap pada penjelasan kami terdahulu hasil pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) sebagai berikut:

- a. *Perhitungan denda sebesar Rp. 23.001.000,- ($1/1000 \times 44$ hari \times Rp. 522.750.000,-)*
- b. *Perhitungan selisih kontrak sebesar Rp. 43.184.674.53 (Perhitungan terlampir) yang merupakan perhitungan oleh BPK RI mengenai PPN 10% yang Saudara cantumkan pada Analisa harga satuan (merupakan temuan BPK RI dengan melihat kontrak/penawaran Saudara) dari analisa harga satuan yang merupakan acuan untuk harga pada RAB penawaran Saudara, mohon agar dapat dilihat kembali kontrak dimaksud, dimana Batam ditetapkan sebagai kawasan bebas PPN 10% sesuai PP 46 tahun 2007 diperbaharui PP 5 tahun 2011.*
- c. *Terlampir tambahan perhitungan yang baru kami buat untuk menyamakan persepsi.*

Sehubungan dengan hal tersebut mengingat pembayaran membutuhkan proses sampai dengan terealisasinya revisi, kepada Saudari agar dapat menyampaikan berkas pembayaran dimaksud pada kesempatan pertama.”

- Bahwa atas laporan hasil pemeriksaan BPK RI tersebut diatas, Tergugat selaku pejabat negara berkewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan berdasarkan Pasal 20 dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, yang mengatur:

“Pasal 20

- (1) Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.*
- (2) Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.*

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 206/PDT/2017/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(3) Jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

(4) BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(5) Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

(6) BPK memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada lembaga perwakilan dalam hasil pemeriksaan semester.”

- Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, telah jelas-jelas terbukti bahwa Tergugat telah memberitahukan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI kepada Penggugat, dan meminta agar Tergugat menyampaikan permohonan pembayaran yang telah dikurangi denda sebesar Rp.23.001.000,- ($1/1000 \times 44 \text{ hari} \times \text{Rp. } 522.750.000,-$ dan kelebihan PPN dalam kontrak sebesar Rp. 43.184.674.53 sesuai dengan rekomendasi BPK RI. Namun Penggugat menolak untuk mematuhi rekomendasi BPK RI tersebut, yang mengakibatkan Tergugat tidak dapat melakukan pembayaran atas pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penggugat.
- Dengan demikian sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat.

6. BAHWA PENGGUGAT TIDAK MAMPU MEMBUKTIKAN ADANYA WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT.

Mengingat dasar gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan wanprestasi, sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata yang menyatakan “**barang siapa mendalilkan, harus membuktikan**”, maka tentunya Penggugat berkewajiban untuk membuktikan bahwa tindakan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur wanprestasi berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata sebagai berikut:

a). Adanya perikatan atau persertujuan

Bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat dalam suatu perikatan sesuai Surat Perjanjian Nomor: SP-22/PPK.PNBP-BU/9/2015 tanggal 11 September 2015.

b). Adanya kelalaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat tidak lalai dalam melaksanakan kewajibannya. Karena Penggugat yang menarik berkas (satu bundle) permohonan pembayaran yang akan dibayar oleh bendaharawan PNB. Sehingga mengakibatkan Tergugat tidak dapat melakukan pembayaran kepada Penggugat. Selain itu, Penggugat tidak mengajukan tagihan sesuai dengan point 60.2 dari Surat Perjanjian Nomor: SP-22/PPK.PNB-BU/9/2015 tanggal 11 September 2015, yang menyebutkan:

“a. *pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:*

1) Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;

2) Pembayaran dilakukan dengan system bulanan, system termin atau pembayaran secara sekaligus, sesuai ketentuan dalam SSK;

3) Pembayaran harus dipotong angsuran uang muka, denda (apabila ada), pajak dan uang retensi; dan

4) untuk kontrak yang mempunyai sub kontrak, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh sub penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan.

c). Adanya biaya, kerugian, dan bunga;

Bahwa berdasarkan pada Pasal 1243 KUH Perdata, “Penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, **apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.** Oleh karena telah jelas-jelas terbukti bahwa Tergugat tidak lalai dalam melaksanakan kewajibannya,

sebaliknya Penggugat yang telah lalai melakukan kewajibannya, maka tidak ada biaya, kerugian, dan bungayang harus dibayarkan oleh Penggugat.

Dengan demikian, maka jelas terbukti bahwa **unsur biaya, kerugian, dan bunga tidak terbukti.**

- Berdasarkan fakta-fakta yang terurai diatas, jelas sudah bahwa Penggugat **tidak mampu** membuktikan terpenuhinya **seluruh unsur Pasal 1238 KUHPerdata terhadap Tergugat V, sementara satu**



unsur saja tidak dipenuhi. Sehingga Hakim harus **menolak gugatan** Penggugat. Dalil-dalil gugatan Penggugat sama sekali tidak memiliki dasar hukum yang benar dan sah dan tidak lebih dari pendapat-pendapat dan pemikiran-pemikiran yang sangat **bersifat subyektif**, dan sama sekali tidak didukung dengan bukti-bukti yang obyektif yang dapat diterima oleh suatu pengadilan yang harus memutus perkara berdasarkan ketentuan hukum.

7. TENTANG PERMOHONAN SITA JAMINAN

Bahwa Tergugat merupakan instansi pemerintah, dimana segala asset yang ada pada Tergugat merupakan barang milik negara. Bahwa Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap barang milik negara berdasarkan pada ketentuan Pasal 50 dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, mengatur :

Pasal 50

Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap:

- a. *uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;*
- b. *uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah;*
- c. *barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;*
- d. *barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah;*
- e. *barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan.*

Dengan demikian sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat.

8. TUNTUTAN UIT VOOR BAAR BIJVOORAD PENGUGAT TIDAK BERDASARKAN HUKUM.

Bahwa tuntutan Penggugat yang meminta agar putusan perkara dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun terdapat upaya hukum banding ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*) haruslah ditolak, karena selain tidak didukung dengan adanya bukti otentik yang kuat, juga karena tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 180 HIR/pasal 191 RBg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa suatu putusan serta merta baru dapat dikabulkan apabila telah terpenuhinya syarat-syarat berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) tersebut dibawah ini:

- a) SEMA RI No. 3 Tahun 2000; dan;
- b) SEMA RI No. 4 Tahun 2001.

yang intinya menyatakan bahwa setiap Pengadilan tidak boleh menjatuhkan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij vooraad*) kecuali memenuhi syarat-syarat antara lain pelaksanaan putusan serta merta harus terdapat pemberian jaminan uang yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi, sehingga tanpa adanya uang jaminan itu tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta.

Bahwa dengan berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dengan ini Tergugat mohon agar kiranya Majelis Hakim yang Terhormat berkenan memutuskan:

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Batam telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 305/Pdt.G/2016/PN Btm, tanggal 23 Agustus 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut diatas;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Mengajukan Permohonan Banding Nomor 58/AKTA/PDT/2017/PN Btm *juncto* Nomor 305/Pdt.G/2016/PN Btm,

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 206/PDT/2017/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam, Penggugat pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 305/Pdt.G/2016/PN Btm, tanggal 23 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 58/AKTA/PDT/2017/PN Btm *juncto* Nomor 305/Pdt.G/2016/PN Btm, yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batam; Pengajuan permohonan banding oleh Pembanding semula Penggugat tersebut diatas telah diberitahukan secara sah dan patut pada tanggal 13 September 2017 kepada Terbanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat untuk melengkapi permintaan bandingnya telah mengajukan memori banding bertanggal 11 September 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 12 September 2017 dan telah disampaikan/diserahkan kepada Terbanding-semula Tergugat pada tanggal 13 September 2017 secara patut dan seksama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 305/Pdt.G/2016/PN Btm., yang dibuat/ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batam kepada Pembanding semula Penggugat, Terbanding semula Tergugat, bahwa telah diberikan kesempatan masing-masing selama 14 (empat belas) hari untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebelum berkas tersebut dikirimkan ke- Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka pengajuan permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan banding yang diajukan oleh Pembanding-semula Penggugat dalam memori bandingnya yang pada pokoknya bahwa Pembanding-semula Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar memutus perkara dengan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Batam, tanggal 23 Agustus 2017 Nomor 305/Pdt.G/2016/PN

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 206/PDT/2017/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Btm, dan mengabulkan gugatan dalam konpensasi Penggugat/Pembanding, dan menolak gugatan dalam Rekonpensasi para Tergugat/para terbanding;

Menimbang, bahwa Terbanding-semula Tergugat mengajukan kontra memori banding tertanggal 29 September 2017, dan menunjuk Kuasa Hukum baru tertanggal 29 September 2017 hanya berupa foto copy dan tidak ada surat aslinya yang langsung dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanpa melalui Pengadilan Negeri Batam, dan setelah ditanya ke Pengadilan Negeri Batam, asli kontra memori banding dan asli surat kuasa yang baru juga tidak diajukan ke Pengadilan Negeri Batam, dan juga tidak ada pencabutan kuasa hukum (tanpa tanggal) Januari 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka secara hukum kontra memori banding dan penunjukkan kuasa hukum yang baru hanya berupa foto copy dan tidak ada aslinya dan langsung dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanpa melalui Pengadilan Negeri Batam tidak dapat dipertimbangkan secara hukum, dan kuasa hukum lama dianggap masih berlaku;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 305/Pdt.G/2016/PN Btm tanggal 23 Agustus 2017, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan maupun alasan yang menjadi dasar putusan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding setelah membaca dan mencermati memori banding dari Pembanding -semula Penggugat, Majelis Hakim Banding tidak menemukan hal-hal baru atau dalil-dalil yang dapat memperbaiki putusan ini, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan putusannya sudah berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang ada/yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa apa yang disampaikan oleh Pembanding- semula Penggugat dalam memori banding pada dasarnya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga hal itu merupakan pengulangan saja dari apa yang sudah dipertimbangkan, oleh karenanya memori banding tersebut haruslah dikesampingkan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 206/PDT/2017/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusan Pengadilan Tingkat Pertama dianggap sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut diambil-alih dan dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 305/Pdt.G/2016/PN Btm tanggal 23 Agustus 2017, patut dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus dikuatkan dan Pembanding- semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, haruslah dihukum untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, selain pada pasal 199 s/d 205 dari Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg) juga pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding- semula Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 305/Pdt.G/2016/PN Btm tanggal 23 Agustus 2017, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 29 November 2017, dengan susunan **Sugeng Riyono,S.H.,M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H.Herman Nurman,S.H.,M.H.** dan **Junilawati Harahap,S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Rabu** tanggal **6 Desember 2017** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh **Sinta Herawati,S.H.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

H.Herman Nurman,S.H.,M.H.

Sugeng Riyono,S.H.,M.Hum.

Junilawati Harahap,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Sinta Herawati,S.H.

Perincian biaya proses:

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. <u>Administrasi Banding</u>	<u>Rp.139.000,-</u>
Jumlah	Rp.150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)